



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



ASLI

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal :Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang di Mohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Anas Urbaningrum
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jalan Ki Mangunsarkoso No 16A Menteng, Jakarta
2. Nama : Sri Mulyono
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jalan Ki Mangunsarkoso No 16A Menteng, Jakarta

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NO. 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 13 Mei 2024
JAM : 09.28 WIB

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan
- 2) DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4
- 3) DPRD Kabupaten Jaya Wijayan Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4
- 4) DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3
- 5) DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4
- 6) DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
5. MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
6. WAHYUDI, S.H; (13.00509)
7. THEODORA AMFOTIS, S.H; (21.04106)
8. DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H; (10.01027)

9.	RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H;	(17.01377)
10.	YAPITER MARPI, S.Kom., S.H;	(18.10181)
11.	WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;	(01.002851)
12.	EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;	(10.00446)
13.	WARDA, S.H;	(21.10.12.2702)
14.	M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H;	(21.03888)
15.	FILILI LATUAMURY, S.H;	(22.01765)
16.	SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;	(16.10.11.1336)
17.	PRAMITA SANDHI SAID, S.H;	(16.02129)
18.	SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H;	(23.02274)
19.	OLOAN MARPAUNG, S.H;	(00.13021)
20.	DARWIN PANGGABEAN, S.H;	(16.00538)
21.	WAYANG SUPADIYASA, S.H.,Msi;	(19.04597)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat Jalan KH. Mangunsarkoro No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : **222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh : Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakima;
- e. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**. yang dimohonkan oleh Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 1. DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan.

2. DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4.
3. DPRD Kabupaten Jaya Wijayan Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4.
4. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3.
5. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4.
6. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**BUKTI PT.1 & 2**);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.19 dan perbaikan Permohonan dilakukan dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasanya;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:20 WIB dan Perbaikan Permohonan di ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 19:53 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut keterangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023);

IV. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara aquo saat di bacakan didalam persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pada hari jumat tanggal 4 April 2024 sangat berbeda dengan apa yang tertulis dalam Perbaikan Permohonan perkara a quo, hal ini meyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, dan menjadi tanda tanya kepada Pihak Terkait mana Permohonan Pemohon yang sebenarnya di jadikan Permohonan;
2. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) selaku Pihak Terkait sangat Keberatan terhadap adanya Perbaikan Permohonan yang bacakan didalam persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pada hari jumat tanggal 4 April 2024, karena Pemohon telah diberikan Kesempatan 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk melakukan Perbaikan yaitu pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:20 WIB hingga hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 21:20 WIB **(BUKTI PT. 3)**;
3. Bahwa Jika merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, dalam dalil –dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), Pemohon menguraikan terkait tabel perolehan suara Partai Politik maupun perolehan suara Calon namun tidak disertai dengan penjelasan terhadap apa yg diuraikan dalam Permohonan a quo;
4. Bahwa Pemohon mandalilkan dalam Permohonannya, telah terjadi kehilangan suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan Kursi pada pengisian anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, maka sudah sepatutnya Pemohon Mengajukan Keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dalam Posita Pemohon pada perkara a quo, Pemohon menguraikan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (BUKTI PT.4); Sepanjang Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4;
- 2) DPRD Kabupaten Jaya Wijayan Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4;
- 3) DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3;
- 4) DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 ;
- 5) DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;

Akan tetapi pada Petitem yang diminta adalah Provinsi Papua Selatan, hal ini menyebabkan antara Posita dan Petitem tidak ada persesuaian;

5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*abscuur libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, Kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 (enam) - 9 (sembilan), Pemohon menguraikan terkait tabel perolehan suara Partai Politik, maupun perolehan suara Calon namun tidak disertai dengan penjelasan terhadap tabel dalam Permohonan a quo;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan), terkait tabel perolehan suara Partai Politik, maupun perolehan suara Calon juga tidak ada sandingan antara versi Pemohon maupun Termohon hal menyebabkan Permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur;
4. Bahwa dalam tabel perolehan suara Partai Politik dan calon pada Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada halaman 6 juga tidak jelas perolehan suara pada dapil mana saja yg dimaksud, Karena pada colom dapil, semua yang di tampilkan adalah dapil I Provinsi Papua Pegunungan;

5. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang sebagaimana diuraikan pada halaman 11, dimana Pemohon mensandingkan perolehan suara antara D HASIL KABKO dengan D HASIL PROV LAPANGAN adalah tidak tepat dan tidak rasional, menurut Pihak Terkait harusnya yang menjadi sandingan adalah antara D HASIL dengan C HASIL;
6. Bahwa dalam dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13, terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dalam tabel perolehan suara Partai Politik dan calon tidak jelas, karena pada colom dapil semua yang di tampilkan adalah dapil I Provinsi Papua Pegunungan;
7. Bahwa dalam tabel sandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana pada halaman 14 dan 15, tidak ada penjelasan oleh Pemohon dalam perkara a quo, akan hasil perolehan suara diperoleh dari TPS atau Distrik mana saja;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 – 20 terkait Pengisian Keanggotaan DPRD, sebagaimana di uraikan dalam tabel tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap tabel yang di sajikan oleh Pemohon dalam perkara a quo sehingga Permohonan menjadi kabur atau tidak jelas;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pihak Terkait dalam Register Perkara Nomor : **222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**. Sepanjang Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 1. DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;
 2. DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4;
 3. DPRD Kabupaten Jaya Wijayan Dapil Jaya Wijaya 1 dan 4;

4. DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil Lanny Jaya 2 dan 3;
5. DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3 dan 4 ;
6. DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 2;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak terkait ini kami sampaikan, atas perhatian Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, pemohon sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait


GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H;



PIMPINAN NASIONAL



RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL;


ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H;


DIAN FARIZKA, S.H., M.H;


MOIN TUALEKA, S.H;


WAHYUDI, S.H;


THEODORA AMFOTIS, S.H;



DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H;



RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H;



YAPITER MARPI, S.Kom., S.H;



WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;



EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;



WARDA, S.H;



M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H;



F'ILILATUAMURY, S.H;



SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;




PRAMITA SANDHI SAID, S.H;




SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H;



OLOAN MARPAUNG, S.H;



DARWIN PANGGABEAN, S.H;



IWAYAN SUPADIYASA, S.H., Msi;